



**P U T U S A N**

Nomor 114 /Pid.Sus/2022/PN Pwr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaryo Bin Sukirman Alm
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 1 Rt 001/ Rw 001 Kelurahan Keseneng  
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunaryo Bin Sukirman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYO Bin SUKIRMAN bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf-a UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) alat hisap shabu / bong yang masih tertancap pipet kaca yang diduga ada residushabu.
  - 2 (dua) plastic klip yang diduga masih ada shabu dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi
  - 1 (satu) buah HP merk redmi note 8 pro.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa SUNARYO Bin SUKIRMAN pada hari Kamis tanggal 08 bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Lingkungan 1 Rt 001/ Rw 001 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol.1 bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 Wib mengamankan terdakwa di rumahnya kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S melakukan interograsi terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO dan saksi TEMU Bin SARING kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan barang – barang berupa : 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada sisa bercak sabu, 1 (satu) Hp merk Redmi Not 8 pro yang merupakan barang – barang milik terdakwa kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S membawa terdakwa bersama barang bukti miliknya ke Kantor Polres Purworejo untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, terdakwa membeli narkotika jenis shabu melalui sdr.BB tetapi terdakwa belum pernah ketemu atau kenal dengan sdr.BB, terdakwa mendapatkan nomor HP sdr.BB dari teman terdakwa bernama sdr.RUDI, terdakwa mengetahui sdr.BB adalah penjual shabu dan terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu dari sdr.BB, terdakwa yang mengechat kepada sdr.BB melalui WA “apakah barang ready?” kemudian sdr.BB menjawab “ready” kemudian terdakwa menstransfer uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.BB yg terdakwa lupa nomor rekening sdr.BB dengan perhitungan dengan harga 1 paket shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi terdakwa membeli 2 paket shabu kemudian terdakwa mengambil 2 paket shabu sesuai alamat yang dikirim oleh sdr.BB yaitu di didepan makam Kyai Brengkel yang masih masuk Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2249/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

BB – 4906/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06151 gram;

BB – 4907/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02283 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 4906/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) dan

BB – 4907/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa SUNARYO Bin SUKIRMAN pada hari Kamis tanggal 08 bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Lingkungan 1 Rt 001/ Rw 001 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





**Narkotika Gol.1 bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 Wib mengamankan terdakwa di rumahnya kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S melakukan interograsi terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO dan saksi TEMU Bin SARING kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan barang – barang berupa : 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada sisa bercak sabu, 1 (satu) Hp merk Redmi Not 8 pro yang merupakan barang – barang milik terdakwa kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S membawa terdakwa bersama barang bukti miliknya ke Kantor Polres Purworejo untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, terdakwa membeli narkotika jenis shabu melalui sdr.BB tetapi terdakwa belum pernah ketemu atau kenal dengan sdr.BB, terdakwa mendapatkan nomor HP sdr.BB dari teman terdakwa bernama sdr.RUDI, terdakwa mengetahui sdr.BB adalah penjual shabu dan terdakwa sudah beberapa kali membeli shabu dari sdr.BB, terdakwa yang mengechat kepada sdr.BB melalui WA “apakah barang ready?” kemudian sdr.BB menjawab “ready” kemudian terdakwa menstransfer uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA sdr.BB yg terdakwa lupa nomor rekening sdr.BB dengan perhitungan dengan harga 1 paket shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi terdakwa membeli 2 paket shabu kemudian terdakwa mengambil 2 paket shabu sesuai alamat yang dikirim oleh sdr.BB yaitu di didepan makam Kyai Brengkel yang masih masuk Kelurahan Purworejo Kabupaten Purworejo kemudian terdakwa membawa 2 paket shabu tersebut bawa pulangke rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2249/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

BB – 4906/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06151 gram;

BB – 4907/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02283 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 4906/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) dan BB – 4907/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa SUNARYO Bin SUKIRMAN pada hari Kamis tanggal 08 bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Lingkungan 1 Rt 001/ Rw 001 Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, telah secara melawan hukum **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Gol.1 bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.00 Wib mengamankan terdakwa di rumahnya kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S melakukan interogasi terhadap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO dan saksi TEMU Bin SARING kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan barang – barang berupa : 1 (satu) alat hisap bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada sisa bercak sabu, 1 (satu) Hp merk Redmi Not 8 pro yang merupakan barang – barang milik terdakwa kemudian saksi HERMAWAN ADI S dan AMIE ADI S membawa terdakwa bersama barang bukti miliknya ke Kantor Polres Purworejo untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket diduga shabu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan korek api yang sudah terdakwa memodifikasi dengan tujuan apinya kecil kemudian terdakwa menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan shabu kemudian terdakwa merangkai dengan cara terdakwa melubangi 2 lubang tutup botol bekas kemudian terdakwa memasukan sedotan di kedua lubang tersebut kemudian terdakwa mengisi botol dengan air sebanyak kurang lebih  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya terdakwa tutupkan botol yang sudah dimasukin sedotan kemudian terdakwa menyambungkan pipet ke salah satu sedotan kemudian terdakwa masukan shabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakar menggunakan korek api setelah keluar asapnya kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui salah satu sedotan kemudian setelah selesai terdakwa membuang bong dan terdakwa menyimpan pipet, terdakwa pada saat itu mengkonsumsi shabu sebanyak 10 hisapan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2249/NNF/2022 tanggal 05 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :  
BB – 4906/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06151 gram;  
BB – 4907/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02283 gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB – 4906/2022/NNF berupa serbuk kristal dalam alat hisap (bong) dan

BB – 4907/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :B/07/IX/KES.9/2022/Sidokkes tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh dr.TIA NURANI selaku Dokter Poliklinik Polres Purworejo telah melakukan pemeriksaan urine an.SUNARYO Bin SUKIRMAN (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa urine terhadap SUNARYO Bin SUKIRMAN (Alm) hasil muncul pada alat uji adalah 1 (satu) garis – C pada kandungan AMP dan MET yang berarti urin sdr.SUNARYO Bin SUKIRMAN (Alm) (+) POSITIF mengandung Amphetamin/Methampetamin.

- Bahwa terdakwa mempunyai tujuan memakai narkotika Gol 1 jenis shabu adalah supayabadan terdakwa terasa fit dan fresh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIE ADI SUKENPRI, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Benar bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARYO Bin SUKIRMAN (Alm).
  - Bahwa benar pada saat saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada saksi yang melihat yaitu FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO, umur 36 Tahun, Pek: Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat: Desa Pengasinan Rt 06 Rw 21 Kec. Rawalumbu Kota, Bekasi, Domisili : Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dan TEMU Bin SARING, umur 44 Tahun, Pek: Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat: Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.

- Bahwa benar saksi I melakukan penangkapan tersebut bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo salah satunya bernama HERMAWAN ADI S Bin SURYADI.
- Bahwa benar Pada saat saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada saksi yang melihat yaitu FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO, umur 36 Tahun, Pek: Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat: Desa Pengasinan Rt 06 Rw 21 Kec. Rawalumbu Kota, Bekasi, Domisili : Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dan TEMU Bin SARING, umur 44 Tahun, Pek: Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat: Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- Bahwa benar saksi I setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu di rak ruang tengah, 1 (satu) korek api warna hijau dan 2 (dua) plastic klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu yang ditemukan diatas meja gudang belakang, 1 (satu) Hp merk Redmi Not 8 pro yang ditemukan diruang tengah.
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang ditunjukan kepada saksi adalah barang barang yang ditemukan dalam penggeledahan badan dan rumah terhadap Sdr. Terdakwa, dan kemudian dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar Setelah dapat mengamankan terdakwa kemudian saksi dan Tim Opsnal melakukan interogasi singkat dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu yang di pakai tersebut dari orang yang bernama BB yang menurut terdakwa beralamatkan dari luar kota tapi tidak tau tepatnya.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 saya dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Pkl.22.00 Wib dapat diamankan terdakwa di rumahnya ikut Kel. Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan dan dapat diketemukan barang-barang berupa: 1 (satu) alat hisap bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu, 1 (satu) korek api warna hijau, 2 (dua) plastik klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu, 1 (satu) Hp merk Redmi Note 8 pro diakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Purworejo guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa di bawa ke Polres Purworejo dilakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine/ sabu.
- Bahwa benar setelah saksi 1 interogasi singkat terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

2. Saksi HERMAWAN ADI S Bin SUYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar bahwa saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARYO Bin SUKIRMAN (Alm).
- Bahwa benar pada saat saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada saksi yang melihat yaitu FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO, umur 36 Tahun, Pek: Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat: Desa Pengasinan Rt 06 Rw 21 Kec. Rawalumbu Kota, Bekasi, Domisili : Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dan TEMU Bin SARING , umur 44 Tahun, Pek: Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat: Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- Bahwa benar saksi II melakukan penangkapan tersebut bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Purworejo salah satunya bernama AMIE ADI SUKENPRI, S.H .

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada saksi yang melihat yaitu FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO, umur 36 Tahun, Pek: Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat: Desa Pengasinan Rt 06 Rw 21 Kec. Rawalumbu Kota, Bekasi, Domisili : Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo dan TEMU Bin SARING , umur 44 Tahun, Pek: Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Alamat: Desa Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- Bahwa benar saksi 2 setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu di rak ruang tengah, 1 (satu) korek api warna hijau dan 2 (dua) plastic klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu yang ditemukan diatas meja gudang belakang, 1 (satu) Hp merk Redmi Not 8 pro yang ditemukan di ruang tengah.
- Bahwa benar barang-barang tersebut yang ditunjukkan kepada saksi adalah barang barang yang ditemukan dalam pengeledahan badan dan rumah terhadap Sdr. Terdakwa, dan kemudian dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar Setelah dapat mengamankan terdakwa kemudian saksi dan Tim Opsnal melakukan interogasi singkat dan menurut pengakuan terdakwa mendapatkan sabu yang di pakai tersebut dari orang yang bernama BB yang menurut terdakwa beralamatkan dari luar kota tapi tidak tau tepatnya.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 saya dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapatkan informasi tentang orang yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Pkl.22.00 Wib dapat diamankan terdakwa di rumahnya ikut Kel. Keseneng Rt 01 Rw 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan dan dapat diketemukan barang barang berupa: 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu, 1 (satu) korek api warna hijau, 2 (dua) plastic klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu, 1 (satu) Hp merk Redmi Not 8 pro diakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Purworejo guna penyelidikan lebih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lanjut.

- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa di bawa ke Polres Purworejo dilakukan tes urine oleh Tim Dokes Polres Purworejo dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine/ shabu.
- Bahwa benar setelah saksi 1 introgasi singkat terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

3. Saksi TEMU Bin SARING di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar sehubungan saksi III melihat/menyaksikan penggeledahan oleh petugas Polri dari sat Narkoba Polres Purworejo.
- Benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumahnya ikut Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.-
- Benar Pada waktu itu saksi III berada di rumah kemudian ada yang kerumah saksi III dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polres Purworejo mau melakukan penggeledahan terhadap SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm, kemudian saksi III dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm.
- Benar saksi III melihat anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan barang berupa 1 (satu) alat hisap bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu yang ditemukan di rak ruang tengah, 1 (satu) korek api warna hijau yang ditemukan di atas meja gudang belakang, 2 (dua) plastik klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu yang ditemukan diatas meja digudang belakang, 1 (satu) Hp merk Redmi Note 8 pro yang ditemukan diruang tengah.
- Benar saksi III mengetahuinya barang tersebut yang diketemukan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo pada saat melakukan penggeledahan di rumah saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm yang diakui milik saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm.
- Benar saksi III tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm, dan saya hanya mengenalnya sebagai tetangga saksi III.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 21.55 Wib kemudian ada orang yang kerumah saksi III dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polres Purworejo mau melakukan penggeledahan terhadap saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm kemudian saksi III mau dan diajak ke rumah Sdr. SUNARYO kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib petugas dari Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penggeledahan rumah Sdr SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm disaksikan oleh SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm sendiri dan saksi III serta FAUZI DWI JATMIKO bin RIYANTO, dan ditemukan berupa 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu yang ditemukan di rak ruang tengah, 1 (satu) korek api warna hijau yang ditemukan di atas meja gudang belakang, 2 (dua) plastik klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu yang ditemukan diatas meja digudang belakang, 1 (satu) Hp merk Redmi Note 8 pro yang ditemukandiruang tengah dan saat itu mengakui bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya barang bukti dan tersangka dibawa ke Polres gunaproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

4. Saksi FAUZI DWI JATMIKO Bin RIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Benar sehubungan saksi IV melihat/menyaksikan penggeledahan oleh petugas Polri dari sat Narkoba Polres Purworejo.
  - Benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumahnya ikut Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
  - Benar sehubungan saksi IV melihat/menyaksikan penggeledahan oleh petugas Polri dari sat Narkoba Polres Purworejo.
  - Benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 22.00 Wib di rumahnya ikut Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Benar Pada waktu itu saksi IV berada di rumah kemudian ada yang kerumah saksi IV dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polres Purworejo mau melakukan penggeledahan terhadap SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm, kemudian saksi IV dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm.
- Benar saksi IV melihat anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Purworejo menemukan barang berupa 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu yang ditemukan di rak ruang tengah, 1 (satu) korek api warna hijau yang ditemukan di atas meja gudang belakang, 2 (dua) plastik klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu yang ditemukan diatas meja digudang belakang, 1 (satu) Hp merk Redmi Note 8 pro yang ditemukan diruang tengah.
- Benar saksi IV saya mengetahuinya barang tersebut yang diketemukan anggota Sat Narkoba Polres Purworejo pada saat melakukan penggeledahan di rumah saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm yang diakui milik saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm.
- Benar saksi IV tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm, dan saksi IV hanya mengenalnya sebagai tetangga saksi IV.
- Benar pada hari Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 21.55 Wib kemudian ada orang yang kerumah saksi IV dan memperkenalkan diri bahwa dari Sat Narkoba Polres Purworejo mau melakukan penggeledahan terhadap saudara SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm kemudian saksi IV mau dan diajak ke rumah Sdr. SUNARYO kemudian pada hari KAMIS tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wib petugas dari Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penggeledahan rumah Sdr SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm disaksikan oleh SUNARYO Bin SUKIRMAN Alm sendiri dan saksi IV serta TEMU bin SARING, dan ditemukan berupa 1 (satu) alat hisab bong yang masih tertancap pipet kaca yang masih ada bercak sabu yang ditemukan di rak ruang tengah, 1 (satu) korek

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api warna hijau yang ditemukan di atas meja gudang belakang, 2 (dua) plastik klip kecil yang masih ada sisa bercak sabu yang ditemukan diatas meja digudang belakang, 1 (satu) Hp merk Redmi Note 8 pro yang ditemukan diruang tengah dan saat itu mengakui bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya barang bukti dan tersangka dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan karena telah membeli dan memiliki atau sebagai penyalahguna narkotika Gol 1 jenis sabu.
- Benar Alasan penyebab Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan oleh petugas berpakaian preman karena Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu atau penyalahguna bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis shabu.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 22.00 Wib di Rumah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm alamat Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memakai sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih 12.00 Wib dikamar belakang rumah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm yang beralamat Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mengkonsumsi bersama dengan adik saya bernama BINTARYANTO.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm jelaskan jika Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mulai memakai narkotika Gol 1 jenis sabu sekitar tahun 2005 dan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memakai sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 8

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 kurang lebih 12.00 Wib dikamar belakang rumah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm yang beralamat Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo, dan saya memakai shabu sudah lebih dari 100 kali.

- Benar yang menyiapkan sabu adalah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm sendiri dengan cara Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm beli dari Sdr. BB alamat Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm tidak tahu selanjutnya yang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba adalah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dan saat itu Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mengkonsumsi sabu sebanyak 10 hisapan dan adik Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm BINTARYANTO juga 10 kali.
- Benar awalnya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm menyiapkan korek api yang sudah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm modifikasi supaya apinya kecil, kemudian Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm menyiapkan sedotan dan botol kaca bekas serta pipet kaca dan shabu setelah itu Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm merangkainya dengan cara sebagai berikut tutup botol bekas tersebut Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm lubangi 2 lubang kemudian Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm masuki sedotan di kedua lubang tersebut kemudian botol Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm isi air sebanyak kurang lebih  $\frac{3}{4}$  botol selanjutnya botol yang sudah dimasuki sedotan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm tutupkan kebotol tersebut kemudian pipet Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm sambungkan kesalah satu sedotan setelah itu shabu Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm masukan kedalam pipet kaca tersebut kemudian Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm bakar menggunakan korek api gas setelah keluar asapnya, asap tersebut Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm hisap melalui salah satu sedotan tersebut.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm jelaskan jika Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mendapatkan sabu yang Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm gunakan bersama dengan BINTARYANTO Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dapatkan dari orang yang Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm beri nama di HP Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dengan nama BB,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





kemudian Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm menghubungi Sdr. BB dengan cara chat WA menanyakan sabu ready atau tidak, setelah di jawab ready, Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm membeli sebanyak 2 paket dengan harga 1 paket nya Rp.1.200.000,- jadi Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm membayar total Rp.2.400.000,- dengan cara transfer di Bank BCA nomer dan atas nama Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm lupa, kemudian sabu pesanan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm di taruh di depan makam Brengkelan ikut Kel. Purworejo Kec/Kab. Purworejo.

- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm jelaskan jika sdr. BINTARYANTO tidak ikut iuran dalam membeli sabu tersebut dari BB.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm jelaskan jika Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm belum pernah bertemu atau kenal dengan Sdr. BB Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mendapatkan Nomor Sdr BB dari teman Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm yang bernama RUDI. Sedangkan Sdr. BB mau menjual shabu kepada Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm , karena Sdr. BB memang sebagai penjual shabu dan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm sudah beberapa kali membeli shabu kepada Sdr. BB, caranya sebagai berikut awalnya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mengechat kepada Sdr. BB apakah barang ready melalui WA kemudian Sdr. BB menjawab Ready dan disuruh tf ke rek yang nomor nya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm lupa namun seingat Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm bank bca dan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm terakhir membeli sabu kepada BB yaitu pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira Pkl.02.00 Wib, saat itu Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memesan 2 paket sabu dengan harga 1 paket sabu Rp.1.200.000,- sehingga saya transfer sebesar Rp 2.400.000,- dan saya dikirim alamat oleh BB yaitu didepan makam kyai brengkel ikut Kel. Purworejo Kec/ Kab. Purworejo dan saat itu setelah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm ambil ada 2 paket.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm tidak tahu darimana Sdr. BB mendapatkan shabu.
- Benar yang Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm rasakan setelah menghisap shabu tersebut terasa segar.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm tidak punya ijin atau penyakit yang memperbolehkan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mengkonsumsi shabu.
- Benar setelah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dilakukan penggledahan rumah dengan disaksikan Sdr. FAUZI DWI JATMIKO bin RIYANTO dan TEMU bin SARING dan ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu / bong yang masih tertancap pipet kaca yang diduga ada residu shabu, 2 (dua) plastic klip yang diduga masih ada shabu, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah HP merk redmi note 8 pro yang kesemuanya adalah barang milik saya yang dijadikan barang bukti.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mendapatkan sabu tersebut dengan cara pesan kepada Sdr. BB dengan cara mengechat kemudian saat itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 00.30 Wib Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memesan 2 (dua) paket shabu dengan cara mengechat kepada Sdr. BB dan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm disuruh mentransfer uang ke rekening BCA atas nama lupa sebanyak RP 2.400.000,- dan sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diberitahu alamat melalui chat tepatnya didepan makam kyai brengkel ikut Kel. Purworejo Kec/Kab. Purworejo, dan berhasil Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm ambil 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm tersebut selanjutnya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm bawa pulang.
- Benar Setelah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dilakukan tes urin oleh Dokkes Polres Purworejo dan hasilnya Positif.
- Bahwa benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memakai shabu sejak tahun 2005, serta Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm membeli shabu sudah lebih dari 50 kali.
- Bahwa benar sampainya di polres purworejo Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina.
- Benar barang barang tersebut adalah milik Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm saat diamankan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Purworejo yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara yang Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm hadapi.

- Benar Hp diamankan petugas dan dijadikan barang bukti namun chat sudah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm hapus sedangkan web atau alamat masih ada.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memberikan shabu ke FEBRI baru 1 kali dan biasanya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm yang order shabu kepada FEBRI namun karena FEBRI bilang kosong kemudian malah dia yang order kepada Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm .
- Benar Tujuanya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm simpan adalah akan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm gunakan lagi kalau akan mengkonsumsi shabu lagi.
- Benar Tujuanya Tujuan saya mengkonsumsi shabu agar badan terasa fit dan fresh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) alat hisap shabu / bong yang masih tertancap pipet kaca yang diduga ada residushabu.
- 2 (dua) plastic klip yang diduga masih ada shabu dan 1 (satu) buah korek api warna hijauyang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah HP merk redmi note 8 pro.

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa jaksa penuntut umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab:2249/NNF/2022,tanggal 5 Oktober 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor B/07/IX/KES.9/2022/Sidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Tia Nurani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan karena telah membeli dan memiliki atau sebagai penyalahguna narkoba Gol 1 jenis sabu.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Alasan penyebab Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan oleh petugas berpakaian preman karena Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu atau penyalahguna bagi diri sendiri narkoba golongan I jenis shabu.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 kurang lebih pukul 22.00 Wib di Rumah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm alamat Ds. Keseneng Rt. 01 Rw. 01 Kec. Purworejo Kab. Purworejo.
- Benar Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm mendapatkan sabu tersebut dengan cara pesan kepada Sdr. BB dengan cara mengechat kemudian saat itu pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 00.30 Wib Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm memesan 2 (dua) paket shabu dengan cara mengechat kepada Sdr. BB dan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm disuruh mentransfer uang ke rekening BCA atas nama lupa sebanyak RP 2.400.000,- dan sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diberitahu alamat melalui chat tepatnya didepan makam kyai brengkel ikut Kel. Purworejo Kec/Kab. Purworejo, dan berhasil Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm ambil 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm tersebut selanjutnya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm bawa pulang.
- Benar Setelah Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm diamankan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm dilakukan tes urin oleh Dokkes Polres Purworejo dan hasilnya Positif.
- Benar Tujuanya Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm simpan adalah akan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm gunakan lagi kalau akan mengkonsumsi shabu lagi.
- Benar Tujuanya Tujuan saya mengkonsumsi shabu agar badan terasa fit dan fresh.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu – shabu tersebut terdakwa **tidak ada izin dari pihak yang berwenang** dan tidak ada resep dari dokter untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta yang ditemukan selama persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar *Pasal 127 ayat (1)* hisap/bong kemudian pipet kaca yang berisikan shabu tersebut dibakar dibawahnya dan setelah mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap melalui sedotan plastic warna putih layaknya orang merokok;
- Bahwa dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta yang ditemukan selama persidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar *Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang SUNARYO bin SUKIRMAN Alm, yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri .

Bahwa berdasar Pasal 1 Angka-15 UURI No.35/2009 Tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasar Pasal 8 (1) UU 35/2009 menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Bahwa berdasarkan Putusan MA No.1386 K/Pid.Sus/2011 menyebutkan diantaranya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Judex Factie /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 (1) UURI No.35/2009 dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan:

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo,
2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan,
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk dipergunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika atau sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut,
4. Dalam proses penyidikan, polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa sebab ada ketidakjujuran dalam penegakkan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) UURI 35/2009,
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2 gram untuk tujuan dipergunakan terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 (1) UURI No.35/2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*.

Bahwa sejalan dengan putusan MA tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab:2249/NNF/ 2022, tanggal 5 Oktober 2022, barang bukti BB – 4906/2022/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,06151 gram, BB – 4907/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02283 gram dan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35/2009 tentang Narkotika. Barang Bukti tersebut juga diakui terdakwa.

Bahwa didalam persidangan, dari keterangan para saksi dari anggota Resnarkoba Polres Purworejo yang melakukan penangkapan menyatakan ditemukan alat-alat kelengkapan penghisap shabu seperti bong, sedotan serta korek api didepan terdakwa.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa dan berdasarkan 2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor B/07/IX/KES.9/2022/Sidokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Tia Nurani, dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa hasil pemeriksaan AMP – MET (+) POSITIF walaupun kemudian terdakwa mengakui saat berada di lokasi kejadian belum sempat menggunakan shabu.

Bahwa didalam persidangan terdakwa mengakui telah sering menggunakan narkotika sejak tahun 2005, serta Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN Alm membeli shabu sudah lebih dari 50 kali, maka dengan demikian Unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan dan tidak memiliki resep dokter atau ijin dari yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/memergunakan bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) alat hisap shabu / bong yang masih tertancap pipet kaca yang diduga ada residushabu.
- 2 (dua) plastic klip yang diduga masih ada shabu dan 1 (satu) buah korek api warna hijau yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah HP merk redmi note 8 pro.

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Adalah barang yang dimiliki dan diedarkan oleh terdakwa tanpa ijin dan dikawatirkan untuk melakukan kejahatan lagi maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang narkoba dan obat-obat terlarang .
- Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARYO bin SUKIRMAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) alat hisap shabu / bong yang masih tertancap pipet kaca yang diduga ada residushabu.
  - 2 (dua) plastic klip yang diduga masih ada shabu dan 1 (satu) buah korek api warna hijauyang sudah dimodifikasi ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk redmi note 8 pro. ;Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 ,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, AGUS SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, JOHN RICARDO, S.H. dan M. BUDI DARMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Pwr. putusan tersebut diucapkan pada hari selasa 29 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HENY SURYANI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh JUNIARDI WINDRASWARA, S.H.,M.H., Penuntut pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa ;

Majelis Hakim

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN RICARDO, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENY SURYANI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN.Pwr.